

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anggara Setiawan¹, Djoko Sumaryanto²

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, terutama Konvensi Hak-Hak Anak. Oleh karena itu Negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Internasional tersebut. Pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah memberikan ruang gerak yang lebih dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama dengan menggunakan konsep Diversi dan *Restorative Justice* untuk direalisasikan dalam proses peradilan anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji hak-hak anak serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis, digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat yang terkait dengan persoalan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan perlakuan yang khusus dengan tersedianya petugas pendamping khusus anak dan haruslah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Selain itu penerapan konsep diversi dan *restorative justice* merupakan sebuah alternatif baru dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang berprrikemanusiaan.

Kata Kunci : Hak Anak, Hukum, Narkotik

ABSTRACT

Indonesia as a state law has ratified international human rights instruments, especially the Convention on the Rights of the Child. Therefore, the State shall exercise the protection, respect and enforcement of the rights of the children enshrined in the International Convention.

Government through Presidential Decree No. 36 of 1990 has provided more space in the process of protecting the rights of children. But in reality there are still many children who do not get justice in the fulfillment of their rights when dealing with the law. Therefore, researchers interested to examine how the legal protection of children's rights against the law, especially by using the concept of Diversity and Restorative Justice to be realized in the juvenile justice process.

This study is descriptive-analytic, which is analyzing carefully about the rights of children who are dealing with the law and the forms of protection provided by legislation against children facing the law, for further analysis using the juridical-sociological approach. The juridical approach is used to assess the rights of the child and the form of legal protection for the child facing the law provided by the law. While the sociological approach, used to determine the behavior of communities associated with the issue of handling children who are faced with the law.

The results of this study indicate that the protection of children against the law is based on the provision that every child is entitled to protection from violence and discrimination based on the principle of The Best Interest For The Child.

The form of protection given to children facing the law is to provide special treatment with the availability of special escort officers of the child and must be treated humanely. In addition, the application of the concept of diversion and restorative justice is a new alternative in the process of settling cases of children without criminal penalties as an attempt to create humane justice.

Keywords : Children Rights, Law, Narcotics.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dengan segala pengertian dan definisinya, anak memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi kedudukannya di hadapan hukum. Bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus

diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga UUSPPA. Lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Selanjutnya nomenklatur perlindungan anak dimasukkan dalam APBN sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Selanjutnya, undang-undang ini memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). KPAI sebagai insitusi independent diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga bisa memberikan saran dan masukan serta pertimbangan secara langsung

kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Kehadiran lembaga ini sebenarnya sangat strategis karena bisa mempercepat upaya upaya perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks.

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan- peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan

kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak¹.

Sejak diundangkannya UUSPPA pada tanggal 30 Juli 2012. Lalu ada apa dengan angka dua tahun sejak diundangkannya tersebut, ya angka dua tahun ini menjadi penting, karena dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa sejak dua tahun diundangkan maka undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak tersebut akan mulai berlaku. Menjadi semakin menarik karena dalam materi yang terkandung dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut banyak hal yang baru apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal baru tersebut ternyata tidak saja terkait dengan hukum materiil, akan tetapi ternyata banyak juga terkait dengan hukum formil, berupa hukum acara pidana sebagai ketentuan khusus dari hukum acara pidana yang berlaku saat ini, maupun hukum

¹ Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum Di Kota Palembang," *Jurnal Simbur Cahaya* X, no. 27 (2005): 24.

acara pidana yang diatur dalam undang-undang pengadilan anak yang lama.

Terkait dengan hukum acara pidana (anak) ini, hal-hal yang baru tersebut tentu harus dipahami dengan baik tidak saja oleh penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum karena akan sangat terkait dengan pelaksanaan proses peradilan pidana dalam memberikan jaminan hak asasi manusia terutama dalam memperoleh kesamaan di muka hukum dalam peradilan pidana yang adil. Menurut penulis, banyak hal baru tersebut, apabila tidak dipahami dengan baik akan sangat memungkinkan timbulnya gesekan dan perbedaan penafsiran yang dapat menyulitkan tercapainya tujuan dari perubahan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang,

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan*

Pidana Anak Di Indonesia, 2008.

ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. selanjutnya disebut UU Kepolisian.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak

sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang Polisi sebagai garda

terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kepolisian.

Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini, dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam KUHAP dan UU Kepolisian, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*,³ anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UUPA mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi :

- Non diskriminasi.
- Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

³ Resolusi No 109, *Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the*

Child), 1990.

- Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3 UUPA: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf (c) UUPA menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2)

⁴ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* (Bandung: Armico,

UU SPPA yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Menurut **Romli Atmasasmita** dalam **Wagiati Soetodjo**, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :⁴

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan

1983).

anak-anak adalah :

- a. Faktor intelegentia.
 - b. Faktor usia.
 - c. Faktor kelamin.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
- a. Faktor rumah tangga.
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah.
 - c. Faktor pergaulan anak.
 - d. Faktor mass media.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

HASIL

Pembahasan : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid. - Anak/2017/PN. Sby Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pecandu dan penyalahguna narkotika tidak hanya sebatas orang

dewasa tetapi juga anak-anak. Sama seperti orang dewasa, seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga diproses secara hukum. Hakim dalam penanganan perkara anak, selain berpedoman pada UU Narkotika juga harus senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang ada dalam UU SPPA. UU Narkotika menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika baik terhadap orang dewasa terlebih lagi pelakunya adalah seorang anak. Kenyataannya, hakim terkadang kurang jeli dalam memposisikan anak pecandu dan penyalahguna narkotika yakni salah satunya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid -Anak/2017/PN.Sby.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.-Anak/2017/PN. Sby telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Hakim dari alat bukti tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa AINUL ROBIK bersalah melakukan tindak

pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hanya saja, dengan adanya barang bukti berupa satu paket kecil narkotika jenis sabu yang hanya seberat 0,23 gram tersebut yang sangat memperjelas perkara ini seharusnya hal tersebut dijadikan acuan dan pedoman bagi hakim untuk lebih cermat dalam menjatuhkan alternatif pidana.

Penulis berpandangan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang teliti dan berhati-hati dalam menjatuhkan pidana terhadap AINUL ROBIK yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan hanya sebagai pengguna murni. Hakim seharusnya tidak menjatuhkan putusan berupa perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak yang menjadi korban peredaran gelap narkotika. AINUL ROBIK memang terbukti bersalah, namun yang perlu diperhatikan adalah AINUL ROBIK bersalah sebagai korban yang menggunakan narkotika tanpa seizin pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid-

Anak/2017/PN. Sby, hakim mempertimbangkan bahwa AINUL ROBIK tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa Anak pernah dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal itulah yang dijadikan hakim patokan dalam perkara ini yang menyebabkan AINUL ROBIK kehilangan hak rehabilitasinya. Penulis memandang bahwa pertimbangan hakim yang demikian adalah kurang tepat karena seyogyanya hal tersebut bukan merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi. Hal tersebut justru memperlihatkan bahwa hakim yang mengadili perkara AINUL ROBIK ini kurang cermat dalam memahami suatu aturan/pedoman yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Penulis justru memandang bahwa AINUL ROBIK selaku korban peredaran gelap narkotika dalam perkara ini sangat layak untuk mendapatkan hak rehabilitasinya. Keadaan dan kondisi serta barang bukti yang terdapat dalam kasus ini seharusnya telah dapat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur

dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid - Anak/2017/PN.Sby dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di kamar kost Desa Ngelom Megare RT 3 RW 1 Sepanjang Sidoarjo aparat Kepolisian dari Polsek Gubeng Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap pengedar / perantara / penjual narkotika jenis sabu yang bernama Anak AINUL ROBIK yang dilakukan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi AHMAD YAKUP selaku aparat Kepolisian, dimana sebelumnya merupakan hasil daripada pengembangan penangkapan terhadap HERMAN (dalam berkas perkara terpisah). Berawal saat dilakukan penangkapan dan interogasi bahwa

HERMAN (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dengan menyuruh anak AINUL ROBIK selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap anak AINUL ROBIK, dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok U Bold yang berisi 1 paket plastik sisa pakai dengan berat kurang lebih 0,23 gram beserta bungkusnya dan 1 paket plastik, 2 korek api gas, tutup botol yang terpasang sedotan, 1 buah pipet yang ditemukan di atas lemari yang berada di kamar kost anak AINUL ROBIK, selanjutnya anak AINUL ROBIK beserta barang bukti diamankan guna penyelidikan lebih lanjut.

Dalam kasus AINUL ROBIK ini yang dimaksud tertangkap adalah AINUL ROBIK tertangkap setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket plastik sisa pakai dengan berat kurang lebih 0,23 gram beserta bungkusnya dan 1 paket plastik, 2 korek api gas, tutup botol yang

terpasang sedotan, 1 buah pipet kaca.

AINUL ROBIK pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian berupa 1 paket plastik sisa pakai dengan berat kurang lebih 0,23 gram beserta bungkusnya dan 1 paket plastik, 2 korek api gas, tutup botol yang terpasang sedotan, 1 buah pipet kaca. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 547/0510/Euh.2/07/2017 tanggal 4 2015, Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Damang Anubowo,SE,SH,MH dengan hasil penimbangan barang bukti 1 paket plastik sisa pakai dengan berat kurang lebih 0,23 gram beserta bungkusnya dan 1 paket plastik, 2 korek api gas, tutup botol yang terpasang sedotan, 1 buah pipet kaca.

Barang bukti tersebut jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang telah memberikan patokan berat narkoba jenis ganja dalam pemakaian satu hari adalah tidak lebih dari 5 gram, sehingga dengan ditemukannya barang bukti sabu seberat 0,23 gram tersebut membuktikan bahwa AINUL

ROBIK adalah pengguna murni dan tidak lebih berat dari syarat yang ditentukan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga mensyaratkan bahwa seorang penyalahguna narkoba yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus dapat membuktikan bahwa dia adalah positif pengguna narkoba melalui uji laboratorium. Ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan perkara AINUL ROBIK juga terpenuhi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik cabang Surabaya, Selasa 13 Juni 2017 dengan Nomor Lab : 5855/NNF/2017 dengan kesimpulan pemeriksaan 6634/2017/NNF adalah Kristal metamfetamina. Oleh sebab itu AINUL ROBIK dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba yang wajib direhabilitasi.

Salah satu unsur yang dijadikan tameng oleh majelis hakim dalam perkara ini bahwa AINUL ROBIK tidak dapat dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi karena AINUL ROBIK tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa anak pernah dirawat di Pusat Kesehatan

Masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Jika dicermati lebih dalam, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak menentukan demikian. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya menjelaskan bahwa diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Hal ini berarti bahwa seharusnya yang berkewajiban untuk menunjuk dokter jiwa / psikiater yang dapat menerangkan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba yang perlu mendapatkan perawatan adalah hakim yang mengadili perkara ini sendiri. Hal tersebut menjadi miris manakala kasus ini terjadi pada tahun 2017 dimana pada tahun tersebut adalah tahun yang identik dengan gerakan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Hakim yang mengadili perkara narkoba apalagi tentang perkara yang menyangkut anak seharusnya lebih mengikuti perkembangan informasi dan arah kebijakan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba sehingga

terwujud penerapan hukum yang relevan. Fakta hukum tersebut diperkuat dengan adanya Perber Narkoba khususnya yang terdapat pada Pasal 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa di setiap proses peradilan dapat memperoleh rehabilitasi. Penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum pada tahap penuntutan serta hakim pada tahap persidangan lah yang seharusnya memberikan rekomendasi kepada tim asesmen terpadu BNN untuk melakukan pemeriksaan secara intensif terkait pengguna atau tidaknya terdakwa dalam suatu perkara.

Syarat untuk diberikannya rehabilitasi yang terakhir dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini adalah tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid - Anak/2017/PN.Sby tersebut. syarat ini juga terpenuhi dan tidak dapat disangkal lagi. AINUL ROBIK setelah melalui proses pembuktian di persidangan memang tidak pernah terbukti terlibat dalam peredaran

gelap narkoba. AINUL ROBIK hanyalah seorang pengguna narkoba yang sekaligus korban dari peredaran gelap narkoba. Pada saat penggerebekan pun tidak ditemukan AINUL ROBIK sedang melakukan transaksi jual beli, mengeksport, mengimpor dan lain sebagainya yang mengarah bahwa dia merupakan pengedar atau setidaknya terlibat dalam mengedarkan narkoba. Penyidik hanya menemukan satu paket kecil narkoba jenis sabu. jadi, dalam hal ini kenyataan dan fakta hukum tersebut sangat dapat dijadikan bukti bahwa AINUL ROBIK sama sekali tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga dia layak diberikan haknya berupa rehabilitasi.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.-Anak/2017/PN.Sby dengan terdakwa AINUL ROBIK merupakan perkara yang melibatkan anak yang berkonflik hukum. AINUL ROBIK adalah seorang anak yang berusia 17 tahun yang proses penanganannya selain berpedoman pada KUHAP tetapi juga menggunakan UU SPPA

sebagai dasar hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan mengenai jenis pidana yang terdapat dalam UU SPPA seharusnya dijadikan pedoman dalam menentukan jenis pidana terhadap AINUN ROBIK. Namun, pada kenyataannya penulis memandang hakim yang memeriksa dan mengadili kasus AINUN ROBIK ini kurang memperhatikan ketentuan di atas. Pilihan pidana perampasan terhadap kemerdekaan ternyata lebih condong dijatuhkan dalam amar putusan tersebut meskipun perbuatan terdakwa seyogyanya masih bisa diberikan alternatif pidana lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian saat melakukan penyalahgunaan narkoba serta selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan sifat jahat dari terdakwa karena terdakwa hanya seorang

pengguna narkoba. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa terdakwa bukan seorang penjahat maupun pembunuh. Tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh AINUL ROBIK seharusnya diberikan alternatif tindakan berupa rehabilitasi sebagaimana telah dijamin dalam beberapa ketentuan UU Narkotika. Hal tersebut juga selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA sebagaimana ruh dan semangat dari sistem peradilan pidana anak dewasa ini yang memandang penjatuhannya berat ringannya pidana harus semata-mata berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Putusan terhadap AINUL ROBIK yang harus menjalani pidana penjara di Lembaga LPKS Daruddawam Surabaya. Amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid - Anak/2017/PN. Sby justru menyatakan bahwa AINUL ROBIK dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.

Putusan perkara AINUL ROBIK seharusnya dijatuhkan selaras dengan konsep *restoratif justice* sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yakni berupa tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada terdakwa anak penyalahguna narkoba. Rehabilitasi yang ada dinilai penulis lebih cocok untuk diterapkan guna memulihkan kondisi AINUL ROBIK yang kecanduan narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.Anak/2017/PN.Sby tidak sesuai jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya barang bukti berupa 1 paket plastik sisa pakai dengan berat kurang lebih 0,23 gram beserta bungkusnya dan 1 paket plastik, 2 korek api gas, tutup botol yang terpasang sedotan, 1 buah pipet kaca. tersebut sangat memperjelas perkara ini seharusnya hal tersebut dijadikan acuan dan pedoman bagi hakim untuk lebih menjatuhkan hukuman

berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap AINUL ROBIK sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 4, Pasal, 54, Pasal 103 UU Narkotika. Pertimbangan hakim yang memandang AINUL ROBIK harus dihukum karena tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa Anak pernah dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dinilai tidak relevan karena seharusnya penyidik, penuntut umum dan hakimlah yang berkewajiban untuk merekomendasikan kepada BNN untuk melakukan Asesmen terpadu terhadap terdakwa AINUL ROBIK untuk menentukan kadar adiksi yang dialami oleh AINUL ROBIK yang berorientasi kepada rehabilitasi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta Peraturan Bersama Narkotika dan dipertegas dalam

Pasal 3 Perber Narkotika. Penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara kepada AINUL ROBIK tidak selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU SPPA dimana penjatuhan hukuman terhadap anak dalam perkara ini dinilai bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam SPPA diantaranya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghindaran pembalasan dan Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

2. Pada akhirnya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.Anak/2017/PN.Sby juga tidak memenuhi prinsip *restorative justice* yang merupakan nyawa dan pendekatan yang dianut UU SPPA. *Restorative justice* bertujuan untuk mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut adalah gambaran bahwa belum tercapainya keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah hakim yang memeriksa dan mengadili perkara AINUL ROBIK ini seharusnya menjatuhkan sanksi yang terbaik bagi kepentingan anak yaitu sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut didasari dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai keadilan khususnya keadilan substansial yang memandang bahwa seharusnya terdapat kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dijatuhkan. Dalam hal ini UU Narkotika beserta aturan turunannya sangat menjamin bahwa sanksi bagi penyalahguna narkotika murni adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga putusan hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan UU SPPA sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 UU SPPA sehingga sanksi yang paling cocok untuk diterapkan bagi anak dalam perkara ini adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan (teori relatif), hukuman yang dijatuhkan seharusnya tidak semata-mata untuk membalas melainkan harus senantiasa berorientasi untuk memperbaiki pelaku sehingga hukuman berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dinilai paling tepat untuk memperbaiki kondisi AINUL ROBIK yang merupakan penyalahguna narkotika untuk kembali normal dan pulih, serta diterima kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Akbar, Reni dan Hawadi. 2001. *Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat dan Kemampuan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad, Rotiq. 1979. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Astuti, Endang Kusuma Astuti. 2009. *HAM, Wanita dan Anak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dworkin, R. M. 2007. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. 1990. jilid 8. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harini, Sri dan Aba Firdaus al-Halwani. 2003. *Mendidik Anak Sejak Dini, Cetakan I*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kamsil, Sukron. *Syari'ah Islam dan HAM*. Jakarta: UIN Jakarta Pres.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni.
- Koesnoen, R. A Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- Mahadi. *Soal Dewasa*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Manan, Bagir. 1994. "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*.

- Juhaya S. Praja. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*.
- Refki Aditama, Bandung, 2009.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muarif, Akip. 2011. *Kondisi Anak Konflik Hukum di Indonesia, Penelitian tentang Proses Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, Devisi LSBH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munajat, Makhrus. 2012. *Hukum Pidana Islam Relevansinya dengan HAM*. Yogyakarta: Syari'ah Press.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sidharta, B. Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sriregar, Bismar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali
- Sumirto, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Perkasa.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press
- Talib, Sayuti Talib. 1998. *Hukum Adat Indonesia Berkembang dari Masa ke Masa*. Bandung :

Citra Aditya Bhakti.
Unicef. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta.

Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo.

Skripsi / Desertasi

Afni, Nur. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/Pn.Mks)*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.

Astuty, Yusy. 2011. *Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Nugroho, Cahyo Okky. 2009. *Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Esti Setyawati. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga*

Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soederman.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.